



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 153 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
SOSIALISASI KEPESERTAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DAN  
PENGEMBALIAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dan Pengembalian Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu Menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dan Pengembalian Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dan Pengembalian Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 14);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Narasumber dan Moderator Sosialisasi Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dan Pengembalian Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, daftar Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.
  - b. Moderator:
    1. memandu acara;
    2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi;
    3. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
    4. memastikan tidak ada kegaduhan;
    5. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
    6. menjaga suasana tenang dan kondusif.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 29 April 2024  
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/153/404.101.2/B/2024  
TANGGAL : 29 April 2024

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR  
SOSIALISASI KEPESERTAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DAN  
PENGEMBALIAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber	SAMSUL HADI, S.Sos., M.Eng.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	Pendampingan Pendaftaran serta updating data kepesertaan di SITARA
2.	Moderator	RIKA YULIANTO, S.AB., M.Si.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi	-

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO